



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt. P/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Mks. tanggal 9 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **04 November 2020**, atas nama **ALMARHUMAH**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-18112020-0006,

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Tertanggal 19 November 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa ketika almarhumah wafat ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal lebih dahulu pada tanggal 19 Januari 2009 dan Ibunya yang bernama **IBU** meninggal pada tanggal 04 September 2013;

3. Bahwa semasa hidup almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) pernah menikah dengan laki-laki yang bernama **SUAMI**, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 1995, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/16/II/1995, tanggal 7 Februari 1995 dan dikaruniai seorang anak bernama **PEMOHON II**, Umur 21 Tahun ;

4. Bahwa suami Pewaris yang bernama **SUAMI** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Nomor: 1174/680/190/VI/2014, tertanggal 21 Juli 2014;

5. Bahwa semasa hidup almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) pernah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama **PEMOHON I**, menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1097/66/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 dan belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa Almarhumah **ALMARHUMAH** yang telah meninggal dunia pada tanggal **04 November 2020**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1 PEMOHON I. (Suami Pewaris)

6.2 PEMOHON II. (Anak Pewaris)

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



7. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Pencairan dana Bank Sulselbar dan administrasi umum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **04 November 2020**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah **ALMARHUMAH** adalah :

1. PEMOHON I (Suami Pewaris)

2. PEMOHON II (Anak Pewaris)

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Kematian an. **ALMARHUMAH** Nomor **7371-KM-18112020-0006** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 19 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1097/66/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 12 Desember 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 559/16/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tanggal 7 Februari 1995, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Daftar Susunan Keluarga yang dibuat oleh pemohon yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon I dan pemohon II, dan saksi mengenal pula seorang perempuan yang bernama ALMARHUMAH ;
- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH dua kali menikah, itu menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa setelah Raja Ali (suami pertama) meninggal dunia maka ALMARHUMAH menikah lagi dengan PEMOHON I namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia, almarhumah tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



sudah meninggal dunia mendahului ALMARHUMAH, hanya meninggalkan seorang sumai yaitu pemohon I dan seorang anak yaitu pemohon II ;

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUMAH dengan pemohon I dan pemohon II semasa hidupnya terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk mengurus pencairan tabungan almarhumah di Bank Sulsebar ;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon, dan saksi mengenal pula seorang perempuan yang bernama ALMARHUMAH ;
- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH dua kali menikah, itu menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa setelah Raja Ali (suami pertama) meninggal dunia maka ALMARHUMAH menikah lagi dengan PEMOHON I namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia, almarhumah tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena sudah meninggal dunia mendahului ALMARHUMAH, hanya meninggalkan seorang sumai yaitu pemohon I dan seorang anak yaitu pemohon II ;
- Bahwa, hubungan antara ALMARHUMAH dengan pemohon I dan pemohon II semasa hidupnya terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



- Bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk mengurus pencairan tabungan almarhumah di Bank Sulsebar ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH guna kelengkapan administrasi dan pencairan tabungan almarhumah di Bank Sulsebar dengan mendalilkan bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 karena sakit, yang mana pada masa hidup ALMARHUMAH dua kali menikah, yang perama menikah dengan SUAMI dan telah dikaruniai seorang anak (pemohon II), setelah suami pertama meninggal dunia ALMARHUMAH menikah lagi dengan pemohon I tanpa dikaruniai anak dan almarhumah tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ALMARHUMAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan para pemohon didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karena itu yang perlu dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah para pemohon adalah ahli waris almarhumah ALMARHUMAH dan tidak ada yang terhalang untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1



sampai dengan bukti P.4 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon diperoleh data bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 karena sakit sebagaimana bukti P.1, yang mana pada saat meninggal dunia, ALMARHUMAH tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena kedua orang tua telah meninggal dunia mendahului ALMARHUMAH ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diperoleh pula data bahwa almarhum ALMARHUMAH semasa hidupnya pernah menikah dengan PEMOHON I (pemohon I) dan tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga sebagaimana bukti P.4 ;

Menimbang bahwa ALMARHUMAH sebelum menikah dengan pemohon I, pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raja Ali sebagaimana bukti P.2 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu pemohon II dan tercatat pula dalam Daftar Susunan Keluarga (bukti P.4), setelah suami pertama ALMARHUMAH meninggal dunia lalu menikah dengan pemohon I;

Menimbang, bahwa sementara dari saksi-saksi pemohon diperoleh keterangan bahwa hubungan antara ALMARHUMAH dengan pemohon I adalah suami istri, sedangkan hubungan antara ALMARHUMAH dengan pemohon II adalah hubungan nasab yaitu orang tua dengan anak, yang mana hubungan mereka terjalin dengan baik dan semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu dari saksi-saksi pemohon diperoleh keterangan bahwa pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia ternyata hanya meninggalkan seorang suami, yaitu pemohon I dan seorang anak yaitu pemohon II dimana ALMARHUMAH tidak lagi meninggalkan orang tua sebab kedua orang tua telah meninggal dunia mendahului ALMARHUMAH;

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia ALMARHUMAH hanya meninggalkan suami yaitu pemohon I dan seorang anak, yaitu pemohon II, tidak meninggalkan orang tua karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia mendahului ALMARHUMAH ;
- Bahwa, ALMARHUMAH semasa hidupnya tetap menjalin hubungan baik dengan para pemohon, semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 karena sakit dengan meninggalkan suami dan seorang anak, yaitu para pemohon, yang mana hubungan antara ALMARHUMAH dengan para pemohon tidak terhalang untuk saling mewarisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa ahli waris ALMARHUMAH ialah para pemohon yaitu PEMOHON I (suami), dan PEMOHON II (Anak) serta tidak ada ahli waris yang lain selain para pemohon, sehingga berdasar pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan



para pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaikan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH ialah :

a. PEMOHON I (suami) ;

b. PEMOHON II (Anak) ;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Aminah, MH. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No.213/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Dra. Hj. St. Aminah, MH.
Hakim Anggota II,

Drs. Kamaruddin

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,-
4. PNBP : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).